

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut UU Nomor 36 tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam mewujudkan keadaan kesehatan yang optimal dibutuhkan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bentuk upaya kesehatan. Usaha dalam upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat meliputi kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Semua itu dapat terwujud bila dalam pelaksanaannya ditunjang dengan adanya tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik.

Tenaga kesehatan memiliki pengertian menurut UU nomor 36 tahun 2009 adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang yang berhubungan dengan kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan khusus di bidang kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat atau tempat yang memiliki fungsi untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker adalah apotek.

Pengertian apotek menurut PMK nomor 54 tahun 2014 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh

apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Saat ini pelayanan kefarmasian di Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi ke pasien). Pelayanan kefarmasian menurut PP nomer 51 tahun 2009 merupakan suatu pelayanan secara langsung kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan kegiatan pembuatan serta pengendalian mutu sediaan farmasi.

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut antara lain seperti pemberian informasi obat, pemantauan penggunaan atau terapi obat, apoteker juga wajib memahami dan menyadari kemungkinan adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan bisa mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Untuk meminimalkan terjadinya *medication error* apoteker harus menerapkan standar pada pelayanan kefarmasian sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek.

Pentingnya peran seorang apoteker di apotek, rumah sakit, industri ataupun bidang lainnya, sehingga dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya teori saja, perlu juga suatu praktek kerja agar calon apoteker dapat memahami secara langsung bagaimana pekerjaan dan pelayanan kefarmasian khususnya di apotek. Kegiatan tersebut dikenal sebagai Praktik Kerja Profesi Apoteker yang disingkat dengan PKPA. Dengan adanya kegiatan PKPA ini, diharapkan calon apoteker mampu untuk mengelola

apotek, memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pembekalan berupa wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis sebagai apoteker di apotek dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terdapat di apotek dan penanganannya.
4. Sebagai tempat untuk dapat mempersiapkan diri terhadap calon apoteker dalam memasuki dunia kerja di apotek sebagai tenaga farmasi yang professional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Diharapkan pada akhir kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan manajemen praktis di apotek.
4. Memperoleh bekal dan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.